



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 382 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING PANITIA PEMBANGUNAN SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran serta efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan ruang praktik dan pembangunan jamban di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Nomor Rekening Panitia tersebut;
 - b. bahwa Nomor Rekening yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Nomor Rekening Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nomor Rekening Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- ETIGA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Juli 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 382 TAHUN 2022

TANGGAL : 4 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN NOMOR REKENING PANITIA PEMBANGUNAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NOMOR REKENING PANITIA PEMBANGUNAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	NOMOR REKENING	ATAS NAMA	NAMA BANK	KETERANGAN
1.	SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)	NEGERI	03102110043815	PANITIA PEMBANGUNAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB KAB. BOLAANG MONGONDOW	KANTOR BANK SULUTGO CABANG LOLAK	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, ¹³



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	